



# SARANA MENARA NUSANTARA

## MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2019 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” dan bersama-sama dengan RUPST untuk selanjutnya disebut sebagai “**RUPS Perseroan**”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**” atau “**kami**”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 24 April 2019.

### Mata Acara RUPST No. 1

Persetujuan dan pengesahan atas:

- (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan
- (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et decharge*).

### A. LATAR BELAKANG

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

### B. PENJELASAN

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 dapat diunduh dari situs web Perseroan.

## C. DATA PENDUKUNG

Para pemegang saham dapat melihat dan mengunduh Laporan Tahunan Perseroan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasi 2018 pada situs web kami dengan menggunakan link sebagai berikut:

Link 1: [Laporan Tahunan Perseroan 2018](#)

Link 2: [Laporan Keuangan Konsolidasi 2018](#)

### **Mata Acara RUPST No. 2**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## A. LATAR BELAKANG

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPST.

## B. PENJELASAN

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPST, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

### **Mata Acara RUPST No. 3**

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

## A. LATAR BELAKANG

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST.

## B. PENJELASAN

Remunerasi yang dibayar kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun sebelumnya masing-masing berjumlah Rp 5.688.003.760 dan Rp 3.708.258.063. Dalam rangka menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kami tahun ini, terhitung sejak penutupan RUPST hari ini sampai dengan penutupan RUPST tahun depan, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham mendelegasikan penetapan akhir mengenai remunerasi tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama. Pemegang saham pengendali Perseroan akan menetapkan remunerasi tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris akan mendasarkan usulannya pada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Total remunerasi untuk tahun mendatang akan didasarkan pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, serta tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kinerja Perseroan.

#### **Mata Acara RUPST No. 4**

Persetujuan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

#### **A. LATAR BELAKANG**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 8 dan Pasal 9 *juncto* Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) dan anjuran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 Maret 2019.

#### **B. PENJELASAN**

Sehubungan dengan permohonan pengunduran diri dari Alexander Rusli dari posisinya sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan ini Perseroan meminta persetujuan dari RUPST Perseroan untuk menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut. Lebih lanjut, Perseroan juga akan meminta persetujuan kepada RUPST Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Komisaris Independen yang baru, yaitu Honggo Widjojo Kangmasto. Para pemegang saham dapat melihat profil anggota Dewan Komisaris yang baru dengan menggunakan link sebagai berikut:

Link 3: [Profil Honggo Widjojo Kangmasto](#)

#### **Mata Acara RUPST No. 5**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

#### **A. LATAR BELAKANG**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

#### **B. PENJELASAN**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan

memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

#### **Mata Acara RUPST No. 6**

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

### **A. LATAR BELAKANG**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 – Pasal 72 UUPT.

### **B. PENJELASAN**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk, jika memungkinkan dan dengan tetap mengingat kondisi keuangan Perseroan, menetapkan dan membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2019.

#### **Mata Acara RUPSLB**

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017)

### **LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN**

Dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPSLB untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).

Berikut adalah rencana penyesuaian Pasal 3 yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud:

<p><b>Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b></p> <p>Maksud dan tujuan Perseroan ialah: Berusaha dalam bidang jasa kecuai jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.</p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p>	<p><b>Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b></p> <p>Maksud dan tujuan Perseroan ialah: Berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi.</p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p>
--	---

<p>a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.</p> <p>b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.</p>	<p>a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:</p> <p>(1) Menjalankan usaha konsultasi manajemen lainnya, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumberdaya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain</p> <p>(2) Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, termasuk: kegiatan dari perusahaan holding (<i>holding companies</i>), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (<i>counsellors</i>) dan perunding (<i>negotiators</i>) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan</p> <p>(3) Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi, termasuk: kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerimaradar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh</p> <p>b. kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.</p>
---	--